

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ketenagakerjaan ialah bagian dari pembangunan nasional di Indonesia dengan berdasar terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dimana didalam pelaksanaannya guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan masyarakat indonesia yang memiliki tujuan guna melakukan peningkatan harkat, martabat serta harga diri masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat hidup makmur, sejahtera dan adil baik secara materiil ataupun secara spiritual.²

Pekerjaan memiliki peranan penting didalam kehidupan tenaga kerja . Pekerjaan bisa didefinisikan selaku sumber penghasilan seseorang untuk tepenuhinya kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Tenaga Kerja menurut “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan yakni : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Tenaga kerja merupakan bagian dari warga negara yang mana memiliki hak sebagaimana tertuang dalam “Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara

¹ Sayid Mohammad, **“Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan”**, (Bandung; Refika Aditama, 2017) hlm 104.

² Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, (Surabaya; Scopindo Media Pustaka; 2019) hlm 9

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak guna memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghidupan yang layak. Dari hal tersebut, pada dasarnya negara berkewajiban dalam untuk memberi perlindungan pada keseluruhan warga negaranya tanpa terkecuali tenaga kerja.

Perlindungan adalah cara, mekanisme, ataupun tindakan memberikan perlindungan. Dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia merupakan pelindung untuk warga negaranya, baik warga negara yang berkerja didalam negeri ataupun di luar negeri. Perlindungan pada pekerja di luar negeri ialah bagian dalam kewajiban negara guna memberikan pemenuhan hak-hak konstitusional selaku warga negara. Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu lazim disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya lazim disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI).³

Adanya wabah baru yakni Virus Corona pada bulan Desember 2019 di China yang kemudian mewabah di kota Wuhan. Mewabahnya Virus Corona ataupun yang bisa juga dikatakan Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan baik dalam tatanan negara ataupun dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian, dikarenakan virus tersebut menghentikan segala aktifitas perekonomian kecuali dalam bidang penyediaan bahan pangan dan kesehatan, untuk melakukan tindakan

³ Nova Andriani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2019, hlm. 2

pencegahan dan penanganan virus tersebut. Tercatat per 26 september 2020, terkonfirmasi 32,7 juta kasus positif terdampak virus tersebut di seluruh dunia dengan tingkat kematian terkonfirmasi berjumlah 992.602 kasus dan jumlah kasus sembuh berjumlah 24,1 juta kasus⁴.

Tindakan penanganan dan pencegahan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari serta bisa dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebijakan yang diambil di masing-masing negara. Dari adanya pemberhentian aktivitas perekonomian juga memberikan dampak secara signifikan dalam dunia ketenagakerjaan. Khususnya Pekerja Migran Indonesia⁵ yang berada di negara-negara sasaran distribusi. Dalam Negara Malaysia yang merupakan salah satu negara sasaran distribusi serta merupakan negara yang paling banyak menjadi sasaran distribusi penempatan PMI. Dikarenakan Malaysia secara geografis memang sangat dekat bahkan bertetangga dengan Indonesia, Bahasa yang hampir sama serta agama dan kebudayaan yang hampir sama. Dari data yang dirilis per tanggal 30 Juni 2019 Migrant Workers Data : Nationality Gender Composition, PMI berjumlah 704.175 orang yang berada di Negara Malaysia dengan komposisi sebanyak 426.648 pria dan 277.527 wanita.

Untuk merespon virus tersebut Negara Malaysia telah melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan yakni dengan mengeluarkan kebijakan

⁴ Dandy Bayu Bramasta, *"Update corona 26 september : pasien sembuh di India lampau AS"*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/26/071500265/update-corona-di-dunia-26-september-pasien-semuh-di-india-lampau-as?page=all> , Diakses pada hari sabtu, tanggal 26 september 2020, pukul 22.00 wib.

⁵ Untuk selanjutnya Pekerja Migran Indonesia disingkat menjadi PMI.

*Movement Control Order*⁶ atau bisa disebut dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Malaysia 2020. Kebijakan tersebut memiliki tujuan guna melakukan pencegahan terhadap meluasnya penyebaran Covid-19 dan memberikan ruang terhadap pemerintah untuk memulihkan keadaan tersebut. Kebijakan tersebut juga tercakup larangan-larangan yang wajib dipatuhi yaitu: (1) Larangan secara keseluruhan perhimpunan dan mobilitas massa diseluruh wilayah negara tercakup didalamnya aktifitas keagamaan, olah raga, sosial serta budaya. Seluruh dunia usaha serta rumah ibadah, kecuali pasar tradisional, supermarket serta toko klontong yang menjual berbagai bahan pokok tetap diberikan izin berjualan. (2) Pembatasan secara penuh seluruh perjalanan rakyat Malaysia ke luar negeri, serta juga untuk mereka yang baru pulang dari luar negeri wajib memeriksakan kesehatannya serta melaksanakan karantina dengan mandiri dalam jangka waktu 14 hari; (3) pembatasan seluruh wisatawan asing serta orang-orang asing didalam urusan apapun ke Malaysia; (4) Penutupan seluruh sekolah diberbagai tingkatan, entah sekolah negeri ataupun sekolah swasta; (5) Penutupan seluruh aktifitas pendidikan ditingkatan universitas serta akademi secara keseluruhan; serta (6) Ditutupnya seluruh kantor pemerintahan serta kantor, terkecuali kantor yang mempunyai keterlibatan dalam melayani masyarakat yang penting di kehidupan sehari-hari yakni kantor urusan air, telekomunikasi, listrik, pos, pengairan, transportasi, gas, minyak, perbankan, penyiaran, kesehatan, keuangan, farmasi, pemadam kebakaran, pelabuhan,

⁶ Untuk Selanjutnya disingkat menjadi MCO

penjara, lapangan terbang, pembersihan, pertahanan, keselamatan, sektor usaha dibidang bahan pokok.⁷

Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Maret sampai 31 Maret 2020 namun diperpanjang sampai 14 April selaku upaya guna melakukan penekanan menularnya COVID-19 diseluruh wilayah negara. Pemerintah Malaysia melegitimasi kebijakan PKP dengan didasarkan pada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Legitimasi hukum tersebut banyak ditinjau oleh bermacam kalangan selaku regulasi yang kokoh serta memiliki kemampuan untuk menghindari adanya perdebatan hukum. Hingga siapapun orang yang melakukan pelanggaran clausul larangan mobilitas ataupun pergerakan fisik contohnya, akan dihukum denda Rp. 3,5 juta ataupun RM1,000 dan/atau penjara 6 bulan. Tentara diturunkan ke ruas-ruas jalan memberikan bantuan pada polisi guna melaksanakan kebijakan ini.⁸

Hingga detik ini sekitar 8 bulan pasca penyebaran virus tersebut di Malaysia banyak berdampak terhadap hubungan kerja PMI. Keadaan pandemi ini pada akhirnya menimbulkan banyak permasalahan yang timbul di negara tujuan distribusi PMI yang antara lain Pemutusan Hubungan Kerja⁹ secara sepihak, di PHK tanpa adanya uang pesangon dan upah yang tidak dibayarkan. Permasalahan tersebut belum berupa PMI illegal yang masuk ke Negara Malaysia secara illegal atau bisa disebut dengan *unprocedural*, yang mana

⁷ Suyatno Ladiqi, *State Capacity and Public Trust in Handling the COVID-19 Outbreak in Malaysia*, Jurnal Hukum Universitas Zainal Abidin, Malaysia, Nomor 1, Tahun 2014, hlm 26.

⁸ Ibid, hlm 262.

⁹ Untuk selanjutnya Pemutusan Hubungan Kerja disingkat menjadi PHK

mereka lebih memilih untuk menetap di negara tersebut karena terhalang oleh biaya serta dokumen-dokumen yang seharusnya dilengkapi untuk dapat pulang ke kampung halaman tempat PMI tersebut berasal. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang bertempat di Negara Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut guna melindungi warga negaranya untuk bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya yang mana hal tersebut termaktub didalam “Pasal 28 a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Di Indonesia sama halnya dengan negara-negara yang terdampak Covid-19 yang melakukan tindakan pencegahan dan penanganan virus tersebut yaitu dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Negara-negara yang menjadi sasaran distribusi PMI khususnya Malaysia juga melakukan hal yang serupa yakni dengan menerapkan lockdown yang mana kebijakan tersebut diambil sejak 18 Maret 2020.

Selain permasalahan dari negara tujuan sasaran distribusi PMI, di Indonesia juga mengalami banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari adanya Covid-19 antara lain, para PMI yang bekerja dalam sector informal atau para PMI yang dapat dikatakan tidak bekerja dalam suatu profesi yang dipulangkan ke kampung halamannya dan tidak mendapatkan pekerjaan dan para tenaga kerja yang di PHK di dalam negeri. Indonesia menyatakan per bulan Juni sekitar 3.05 juta orang telah di PHK, jumlah tersebut menurut Kementerian Tenaga

Kerja (Kemnaker) kemungkinan akan terus bertambah. Hal tersebut akan memberikan peningkatan terhadap angka pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia.¹⁰

Adanya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan Perlindungan hukum terhadap PMI didalam tatanan hukum positif di Indonesia. Dalam “Pasal 7 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang dibagi menjadi 3 bagian yakni ; sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja”. Dalam hal tersebut negara memiliki kewajiban untuk memberikan lapangan pekerjaan terhadap warga negaranya serta juga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PMI.

Namun, dalam undang-undang tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap PMI yang telah terdampak dengan adanya keadaan pandemi, dikarenakan dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan mengenai keadaan darurat, dari hal tersebutlah peneliti ingin membahas mengenai ***“Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi Di Malaysia”*** guna memberikan perlindungan hukum terhadap PMI pada masa pandemi ini.

¹⁰ Dewi Rina Cahyani, ***Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni***, <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni> , diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 08.00 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan bisaditarik rumusan masalah yakni:

- 1.2.1** Bagaimana kebijakan pengaturan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan PMI pada masa pandemi di Malaysia?
- 1.2.2** Bagaimana pengaturan ketenagakerjaan Malaysia terhadap PMI di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yakni

- 1.3.1** Memberikan kejelasan pengaturan mengenai perlindungan PMI pada masa pandemi di negara tujuan.
- 1.3.2** Memberikan pengetahuan mengenai regulasi ketenagakerjaan dalam hukum positif di Malaysia pada masa pandemi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, sistem ketenagakerjaan, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum perdata khususnya

hukum ketenagakerjaan, referensi penelitian tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang peneliti gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun peneliti tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Masa Pandemi.

No	Nama/ Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Moh. Hasan, Skripsi, Fakultas Hukum ,Universitas Trunojoyo Madura, 2019.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Indonesia Selama Bekerja Di Luar Negeri	a. Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Illegal Indonesia selama berada diluar negeri?. b. Bagaimana Status Kewarganegaraan anak yang lahir diluar Negeri?	Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dengan mengundangkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2.	M. Maskur Skripsi, Fakultas Hukum ,Universitas Trunojoyo Madura, 2019	Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja	a. Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konsep jaminan sosial b. Apakah pengaturan konsep jaminan sosial telah dapat melindungi hak-hak pekerja migran indonesia	Pasal 29 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjelaskan pemerintah pusat dalam perlindungan pekerja migran dalam hal jaminan sosial tenaga kerja, namun dalam hal tersebut terdapat pembatasan bagi perlindungan jenis klaim penyakit yang dibatasi oleh jaminan sosial, Jaminan Hari Tua yang masih bersifat suka rela dan perlindungan pra penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam konsep perlindungan ekonomi. Selain dari hal tersebut yang masih belum terlindungi secara keseluruhan terkait penyampaian proses informasi yang menjadi nasib Pekerja Migran Indonesia
3.	Nova Andriani, Fakultas	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-	a. Bagaimana perlindungan pekerja	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam

	Syari'ah Dan Hukum, Universit as Islam Negeri Ar- Raniry Darussal am, Banda Aceh, 2019	Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	migran Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 b. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu dilihat dari bentuk peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia
--	--	---	---	---

Sumber : Penelitian sebelumnya

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni yang pertama oleh Moh.Hasan terkait perlindungan Pekerja Migran Illegal Indonesia di luar negeri, Kedua oleh M.Maskur terkait pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam konsep jaminan sosial, Ketiga, oleh Nova Andriani tentang perlindungan hukum bagi Pekerja

Migran Indonesia didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan didalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum pada Pekerja Migran Indonesia secara khusus yakni dalam masa pandemi Covid 19.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam peneliitian ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum dalam asas-asas hukum, pada sistematika hukum, penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui mekanisme melakukan analisis serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian. Riset dilaksanakan melalui mekanisme pengkajian terhadap regulasi hukum positif ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna bisa melaksanakan penelitian normatif akan teramat diperlukan bahan hukum sekunder serta tersier hingga bisa memberikan kejelasan arti dari regulasi-regulasi yang membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa pandemi di Malaysia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan yang berlaku mengenai isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.¹¹

Pendekatan tersebut dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa pandemi di malaysia. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada doktrin atau pendapat ahli untuk menguraikan konsep hukum dalam menjawab permasalahan yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai didalam penelitian ini ialah bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm.

¹² *Ibid.* Hlm 181.

Sedangkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pendamping yang menjadi sumber penelitian penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹³.

Dalam hal ini bahan hukum yang dipakai didalam penelitian ini ialah

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
- c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- d. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Baru
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor

¹³ *Ibid*, Hlm 196

- 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- f. The Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988, Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia (MCO) 2020. Enhance Movement control order, Conditional Movement Control Order (CMCO or Conditional MCO), recovery Movement control order; Police Act 1967, untuk penguatkuasaan Polisi.
 - g. Section 18 of the National Security Council Act 2016 and Article 25 of the Malaysia National Security Council Directive 20, the military is not empowered to arrest, seize and search (Tanpa Perintah Daururat)
 - h. Undang undang immigesen, Article 55,56
 - i. Employment Acts, 1955, tidak cover domestic workers, Pembatalan Protocol MoU, 2011:PHK masa Kovid,

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

- a. Pendapat Ahli Hukum
- b. Literatur Hukum
- c. Artikel Ilmiah tentang Ilmu Hukum
- d. Jurnal Hukum
- e. Skripsi, Tesis, Desertasi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian penelitian ini ialah Studi Kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan data-data yang asalnya dari bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian.¹⁴

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum, yang diperlukan didalam penelitian ini ialah metode Deskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Metode Deskriptif menghasilkan produk penelitian hukum normatif¹⁵.

¹⁴ *Ibid*, hlm 237.

¹⁵ *Ibid*, hlm 241